



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bogor/28 November 1992, umur 28 tahun, NIK :  
XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Baju,  
tempat kediaman di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor  
(Patokan rumah di dekat Posyandu Sakura/di kenal dengan rumah  
bapak Minarso), sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Serang/03 Juli 1992, umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman  
di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti  
Penggugat di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,

Halaman 1 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 194/50/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor (Patokan rumah di dekat Posyandu Sakura/di kenal dengan rumah bapak Minarso);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1 Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji yang didapat setiap bulannya, Tergugat lebih banyak memberikan uang tersebut untuk orang tuanya daripada untuk Penggugat;
  - 5.2 Tergugat lebih mendengarkan orang tua Tergugat daripada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
  - 5.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti: bego, goblok, dan mengucapkan kata-kata binatang;
6. Bahwa akibat pertengkaran sejak bulan September tahun 2020 berturut-turut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut hingga saat ini sudah berjalan 3 bulan dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali, tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 10 Pebruari 2021 yang dapat dikutip sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tanggal 04 Januari 2021 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Penggugat mendramatisir suatu keadaan yang tidak sepenuhnya benar dan Penggugat menvampaikan dalil-dalil gugatan yang fakta kebenarannya hanvalah memutarbalikkan fakta untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri.
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. nemicunya adalah dari sifat yang dimiliki Penggugat sendiri.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penvebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975". Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutusnya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja".

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secant tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. BENAR Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 194/50/111/2019 tertanggal 18 Maret 2019.
4. BENAR Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddahy warahmah* yang diridhoi Allah SWT.

Halaman 4 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BENAR. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Neglasari, RT 001, RW 004, Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
6. BENAR. Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
7. TIDAK BENAR. Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa sejak Bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkauan secara terus menerus. YANG BENAR Ketika setiap terjadi perselisihan, kejadian tersebut hanya berawal dari hal sederhana seperti silang pendapat antara Tergugat dan Penggugat, tidak termasuk dalam kategori perselisihan berat atau sesuatu yang sangat rumit dan tidak terjadi dalam waktu yang lama bahkan tidak memakan waktu sehari-hari, kemudian setelah itu Tergugat dan Penggugat melakukan aktivitas bersama kembali seperti berpergian bersama dan melakukan aktivitas layaknya suami istri. Perselisihan juga dipicu dari sifat Penggugat yang selalu meluapkan emosinya dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga, bahkan Tergugat sudah berkali-kali mencoba menenangkan dan meminta maaf saat Tergugat melakukan kesalahan, namun Penggugat memiliki sikap yang keras dan sulit memaafkan sehingga hal tersebut menjadi factor utama yang memicu timbulnya perselisihan.
  - a. Tergugat menyatakan TIDAK BENAR dengan dalil Penggugat yang dinyatakan pada kalimat nomor 5 Point "a" dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa "Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji yang didapat setiap bulannya". YANG BENAR Tergugat memiliki 2 (dua) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), satu kartu digunakan untuk menerima gaji setiap bulannya dan satu kartu lainnya digunakan untuk menyimpan uang untuk keperluan Tergugat sehari-hari. Faktanya kartu ATM milik Tergugat yang digunakan untuk menerima gaji setiap bulannya sampai saat ini dipegang oleh Penggugat. Tergugat meyakini bahwa Penggugat mengetahui jumlah gaji yang masuk setiap bulannya karena Penggugat sering mengecek saldo di ATM dan Penggugat pun secara rutin sering mengambil sejumlah uang dari ATM untuk keperluan rumah tangga dan untuk keperluan Penggugat, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Penggugat secara langsung dapat melihat nominal uang gaji yang ada di

Halaman 5 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang Penggugat pegang. Nominal gaji yang masuk ke ATM yang Penggugat pegang setiap bulannya berjumlah RP 4 500 000 yang dibayarkan pada tanggal 27 setiap bulannya. Selain itu ada uang lainnya diluar gaji pokok yang masuk ke ATM yang Tergugat pegang sekitar Rp. 1.500.000 namun uang tersebut Tergugat terima setiap akhir bulan. Uang tersebut biasanya Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 secara tunai, dan Rp 500.000,- digunakan untuk keperluan biaya sehari-hari Tergugat sehingga secara keseluruhan nominal yang kami dapat setiap bulannya sekitar Rp. 6.000.000. Selain itu kami memiliki pinjaman Bank dengan total pinjaman keseluruhan sekitar Rp. 103.000.000. dengan jangka waktu pelunasan sekitar 4 tahun sejak Tahun 2019. Setiap bulannya kami memiliki kewajiban yang harus dibayarkan ke Bank sekitar RP. 2.317.289. Sehingga Setiap bulannya uang yang kami pegang hanya menyisakan sekitar Rp. 3.182,711 yang sepenuhnya disimpan oleh Penggugat. Keseluruhan biaya tersebut sudah diketahui bersama peruntukannya dan telah disepakati bersama untuk setiap pengeluaran yang digunakan setiap bulannya. Hal lainnya yang bisa dijelaskan bahwa Tergugat memiliki aplikasi M-Banking di ATM yang Penggugat gunakan, bahkan Tergugat dan Penggugat setiap bulannya sering mengecek bersama melalui M-Banking saat tanggal gaji agar dapat mengetahui gaji bulanan sudah masuk atau belum ke ATM yang Penggugat gunakan. Aplikasi M-Banking juga Tergugat miliki pada ATM yang Tergugat gunakan, dan Tergugat selalu terbuka memberitahukan ketika ada uang masuk dan nominal saldo yang dimiliki di ATM yang Tergugat gunakan.

Tergugat menyatakan TIDAK BENAR kembali terhadap lanjutan dalil Penggugat yang dinyatakan pada kalimat nomor 5 Point "a" mengenai "Tergugat banyak memberikan uang tersebut kepada orang tua Tergugat". YANG BENAR Tergugat membantah bahwa Tergugat lebih banyak memberikan uang kepada orang tua dibandingkan kepada Pepenggugat. Sebagai informasi, Tergugat mengakui bahwa orang tua Tergugat sering meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk keperluan sehari hari seperti biaya listrik, kebutuhan sehari-hari, dan pinjaman ke bank. Faktanya uang yang Tergugat berikan kepada orang tua hanya sekitar Rp.200.000 -Rp.

Halaman 6 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 dan itupun tidak rutin/secara terus menerus Tergugat berikan setiap bulannya, bahkan nominalnya pun dapat berkurang dari yang disebutkan. Tergugat pun mengakui adanya jumlah nominal besar yang Tergugat pernah berikan ke orang tua sebesar Rp. 1.500.000 untuk keperluan biaya kuliah adik Tergugat yang Tergugat ambil dari uang yang masuk ke ATM Tergugat tanpa memberitahukan Penggugat, namun uang tersebut bukan untuk Tergugat berikan, tapi hanya Tergugat pinjamkan ke keluarga dengan keyakinan bahwa akan dikembalikan dalam waktu yang ditentukan sebelum diketahui oleh Penggugat. Dari hal tersebut, Penggugat seringkali salah paham terhadap Tergugat yang menilai bahwa Tergugat lebih banyak memberikan uang kepada orang tua Tergugat, tanpa memikirkan kebutuhan Penggugat. Faktanya nominal yang dibenkan tidak melebihi apa yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak terus menerus secara rutin memberikan kepada orang tua Tergugat. Dalam hal ini, Tergugat sebagai anak laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri, dan juga wajib untuk membantu orangtua. Dari hal tersebutlah yang menjadikan dasar Tergugat untuk melakukan hal tersebut Tergugat pun berharap Penggugat bisa mendukung suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam kondisi ekonomi rumah tangga saat ini, Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa kondisi keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum cukup untuk menata dan memenuhi keperluan rumah tangga, selain itu Tergugat pun masih tinggal dirumah orang tua Tergugat, keadaan tersebut menuntut Tergugat untuk dapat memenuhi kebutuhan istri, membantu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. Dari keadaan tersebut Tergugat mengakui belum maksimal dalam menentukan skala prioritas keadaan ekonomi rumah tangga sehingga Penggugat sering kecewa dengan perlakuan Tergugat, namun Tergugat selalu mencoba menutupi kekurangan tersebut dengan memprioritaskan uang yang didapat untuk keperluan hidup berumah tangga sehari hari dan sepenuhnya untuk keperluan Penggugat.

- b. Tergugat menyatakan TIDAK BENAR dengan dalil Penggugat yang dinyatakan pada kalimat nomor 5 Point "b" yang dijelaskan bahwa "Tergugat lebih mendengarkan orang tua Tergugat dari pada Penggugat yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus". Tergugat tidak

*Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memahami maksud dalil Penggugat mengenai "Tergugat lebih banyak mendengarkan orang tua dibandingkan Penggugat" maksud dari lebih banyak mendengarkan orang tua Tergugat dalam hal apa? Sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran terus menerus. Namun Tergugat coba artikan bahwa YANG BENAR adalah Tergugat selalu mencoba mendengarkan pendapat istri dan orang tua Tergugat selama dalam hal kebaikan. Selama berumah tangga, dalam hal mendengarkan orang tua adalah hal yang wajar apalagi dalam hal kebaikan dan selama ini pun apa yang Tergugat dengarkan dari pendapat orang tua Tergugat tidak pernah sama sekali mengarah untuk membuat kondisi rumah tangga tidak harmonis. Faktanya, Tergugat pernah selisih paham dengan Penggugat tentang kebiasaan orang tua Tergugat Sebagai informasi, orang tua Tergugat sering menelepon anak-anaknya termasuk Tergugat, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan orang tua Tergugat dengan maksud menelepon Tergugat hanya untuk menanyakan kabar, aktivitas dan keberadaan dari Tergugat dan Penggugat. Tergugat memaklumi kebiasaan tersebut karena saat ini orang tua Tergugat sudah lanjut usia dan tinggal hanya berdua di rumah tanpa ada yang menemani, sehingga Tergugat melihat bahwa orang tua Tergugat butuh perhatian dari anak-anaknya dengan hanya sekedar menelepon setiap harinya. Selain itu Tergugat akui bahwa orang tua Tergugat juga pernah sambil meminta atau meminjam uang melalui telepon dan pesan whatsapp kepada Tergugat dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat. Ketika Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak bisa memberikan atau meminjamkan uang kepada orang tua, Ibu Tergugat pernah berkata dalam pesan whatsapp dengan membandingkan keadaan orang tua Tergugat yang pada saat itu sedang membutuhkan uang dengan pandangan orang tua yang melihat kondisi Penggugat yang selalu diperhatikan dan serba berkecukupan. Percakapan dalam pesan whatsapp tersebut pun diketahui oleh Penggugat dan membuat Penggugat kecewa, namun Tergugat selalu menenangkan Penggugat bahwa maksud dari perkataan orang tua Tergugat hanyalah keluhan kesah terhadap anak-anaknya yang pada saat itu tidak ada yang bisa membantu orang tua saat sedang membutuhkan uang, dan Tergugat meyakini bahwa hal tersebut hanya sebatas luapan perasaan saja tanpa bermaksud menyinggung Penggugat. Setelah

*Halaman 8 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, Penggugat meminta agar kebiasaan Tergugat sedikit dibatasi dalam hal memberikan informasi keadaan antara Tergugat dan Pengugat ke orang tua Tergugat. Tergugat memahami maksud Penggugat meminta hal tersebut agar tidak terjadi salah paham seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dari kejadian tersebut setiap Tergugat menerima telpon dari orang tua Tergugat, Tergugat mengakui selalu lakukan secara diam-diam/tidak diketahui oleh Penggugat dengan maksud agar tetap bisa memberikan perhatian kepada orang tua Tergugat dan bisa menjaga perasaan Penggugat karena Tergugat khawatir dalam percakapan dengan orang tua Tergugat akan membahas masalah uang sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan kembali. Dari kejadian ini Tergugat merasa hams menjaga perasaan keduanya sehingga hubungan silaturahmi tetap terjaga tanpa ada kesalahpahaman. Namun seringkali Penggugat menilai bahwa Tergugat lebih sering mendengarkan orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat. Pada intinya Tergugat hingga saat ini hanya ingin menjaga perasaan antara orang tua Tergugat dan Penggugat.

- c. Tergugat menyatakan TIDAK BENAR dengan dalil Penggugat yang dinyatakan pada kalimat nomor 5 Point "c". Dijelaskan bahwa "Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti : bego, goblok, dan Mengucapkan kata-kata binatang". YANG BENAR Tergugat membantah bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti dalil yang disebutkan. Faktanya perkataan tersebut justru lebih sering dilontarkan Penggugat setiap terjadi perselisihan. Pada saat Penggugat melakukan hal tersebut Tergugat merasa direndahkan sebagai suami dan terpicu untuk membalas perkataan kasar yang dilontarkan terlebih dahulu dari Penggugat. Tergugat juga sering mengingatkan Penggugat agar lebih tenang dalam menyikapi masalah dan tidak berkata kasar, namun Penggugat masih melakukan hal tersebut hingga saat ini dalam menyikapi setiap perselisihan.

8. TIDAK BENAR. Tergugat membantah pemyataan Penggugat yang menyatakan pada point 6 dalam surat gugatan bahwa "Akibat pertengkaran sejak bulan September tahun 2020 berturut-turut hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan tinggal di rumah Kost".

Halaman 9 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR Tergugat membantah bahwa hal yang mendasari Tergugat meninggalkan rumah adalah akibat pertengkaran sejak bulan September 2020 tersebut Kronologi kejadian berawal pada tanggal 20 Oktober 2020 pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB. Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat berencana akan pergi meninggalkan rumah, kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa saat Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat harus tau apa yang dilakukannya dan berkata "harus tau malu" dan meminta untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan jangan merepotkan orang tua Penggugat. Pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 15. 50 WIB, Penggugat berencana untuk pergi dari rumah dan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, pada kejadian tersebut terdapat orang tua Penggugat (ibu Penggugat) yang menyaksikan kejadian tersebut. Penggugat berbicara di depan Tergugat dan ibu Penggugat bahwa Penggugat ingin pergi meninggalkan rumah. Tergugat berkali-kali melarang Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah dan saat itu Tergugat yang menawarkan did untuk sementara pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan maksud agar Penggugat bisa menenangkan din di rumah orang tuanya tanpa harus pergi dan rumah. Namun Penggugat lebih memilih berpamitan kepada ibu Penggugat untuk meninggalkan rumah. Saat Penggugat meninggalkan rumah, tergugat ingin menyusul Penggugat menggunakan kendaraan bennotor namun dilarang oleh Ibu Penggugat, Ibu penggugat menyampaikan bahwa Penggugat adalah urusan Ibu dan sementara itu Tergugat diminta oleh Ibu Penggugat untuk mendiamkan terlebih dahulu Penggugat hingga suasana hati Penggugat tenang. Ibu Penggugat pun sempat berkata "kalo Penggugat mau Tergugat pergi dari rumah ini, ya kamu pergi dulu saja dari rumah ini" dari pernyataan yang Ibu Penggugat sampaikan, tergugat memilih mengikuti saran dari Ibu Penggugat. Keesokan harinya setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 07.10 WIB Tergugat pun berbicara kepada ayah Penggugat untuk menyampaikan maksud Tergugat untuk meninggalkan rumah sementara agar Penggugat bisa pulang ke rumah orang tua Penggugat dan ayah Penggugat berkata "terserah, ayah tidak ikut-ikutan" sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa masalah ini memang seharusnya Tergugat dan Penggugat selesaikan sendiri. Pada pukul 14.30 WIB Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah

Halaman **10** dari **27**, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua Penggugat untuk pindah ke rumah kost untuk tinggal sementara menunggu kondisi rumah tangga baik kembali. Dalam kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat itu, ditambah dengan Penggugat yang meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat merasa tidak mungkin tinggal dirumah orang tua Penggugat tanpa ada Penggugat dirumah, sehingga Tergugat dengan berat hati memutuskan untuk meninggalkan rumah Penggugat dengan maksud agar Penggugat bisa kembali kenimah. Saat itu Tergugat berpamitan kepada ibu Penggugat dan adik penggugat dengan berkali kali meminta agar menyampaikan pesan kepada Penggugat untuk pulang kenimah dan segera menghubungi Tergugat dan keluarga. Setelah Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Tergugat terus mencoba menghubungi Penggugat untuk mengetahui keberadaan Penggugat namun tidak pernah bisa dihubungi karena Penggugat memblokir nomor handphone Tergugat. Dari keadaan tersebut Tergugat mencoba menghubungi keluarga Penggugat melalui aplikasi Whatsapp dengan menanyakan kabar Penggugat kepada keluarga Penggugat baik ke Ibu Penggugat, kaka kandung Penggugat, adik kandung penggugat namun tidak ada yang memberikan kabar pasti tentang kabar dan keberadaan Penggugat bahkan tidak merespon/membalas pesan Whatsapp mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Tergugat. Setelah berkali-kali mencoba menanyakan kabar Penggugat, Ibu Penggugat sempat mengabarkan bahwa Penggugat berada di rumah saudaranya di Jakarta, namun pada saat Tergugat menanyakan alamat rumah dimana Penggugat berada, Ibu Penggugat tidak membalas/mengabarkan alamat tersebut. Dari keadaan tersebut, Tergugat memutuskan untuk menunggu kabar dari Penggugat dan pihak keluarga. Pada tanggal 28 November 2020 yang bertepatan hari ulang tahun Penggugat, Tergugat memutuskan untuk datang kerumah Penggugat dengan maksud memberikan kue ulang tahun dan kado ulang tahun kepada Penggugat, namun pada saat itu Tergugat justru menemui Penggugat dirumah orang tuanya yang selama ini Tergugat ketahui bahwa Penggugat berada di Jakarta sesuai informasi yang ibu Tergugat sampaikan. Pada saat Tergugat menyapa Penggugat, Penggugat berkata "ngapain kesini, ga tau malu" dan pergi masuk kedalam rumah meninggalkan Tergugat. Tergugat menunggu di teras rumah Penggugat dengan harapan bisa bertemu dengan Penggugat namun tidak lama dari Tergugat

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan menghiraukan Tergugat begitu saja. Dari hal tersebut, Tergugat memutuskan untuk menunggu kembali Penggugat untuk menghubungi Tergugat. Dari keseluruhan kronologi yang Tergugat sampaikan, Tergugat membantah bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah Penggugat hingga saat ini, faktanya Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dalam rumah Penggugat dan Tergugat tidak mungkin tinggal di rumah Penggugat tanpa ada Penggugat Tergugat pada saat pergi meninggalkan rumah pun atas sepengetahuan orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat bisa kembali kerumah dan menenangkan kondisinya tanpa harus pergi meninggalkan rumah. Selama pergi dari rumah, Tergugat tidak berhenti melakukan kewajiban Tergugat sebagai suami dengan terus memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mencari dan menanyakan keberadaan Penggugat kepada keluarga Penggugat. Namun justru hingga saat ini Penggugatlah yang menutup komunikasi kepada Tergugat bahkan tidak melakukan kewajiban sama sekali sebagai istri Tergugat.

9. TIDAK BENAR. Tergugat membantah pernyataan Penggugat pada point 7 dalam surat gugatan yang menyampaikan bahwa "Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil". YANG BENAR Sampai saat ini tidak ada komunikasi atau musyawarah antara keluarga kedua belah pihak yang membahas keadaan rumah tangga kami baik dalam suatu pertemuan keluarga maupun dalam komunikasi jarak jauh. Musyawarah pernah dilakukan namun hanya dilakukan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri di rumah Penggugat pada saat Tergugat masih tinggal di rumah di rumah Penggugat. Hingga saat ini Tergugat maupun keluarga Tergugat masih berusaha menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan masalah ini, selama proses persidangan berlangsung, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat dan terus meyakinkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga tanpa harus memilih perceraian sebagai solusi akhir dari setiap masalah yang terjadi.
10. Bahwa Tergugat pada intinya sangat keberatan dengan gugatan perceraian ini karena Tergugat masih sangat meyakini bahwa keadaan rumah tangga Tergugat

Halaman 12 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat bisa diperbaiki dengan sama-sama saling mengerti kedudukan dalam rumah tangga, saling memperbaiki komunikasi dan saling bersikap dewasa serta sabar dalam menyikapi setiap masalah. Tergugat pun meyakini bahwa apa yang telah Penggugat lakukan dengan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah melebihi kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan berdasarkan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, Tergugat meyakini bahwa kita tidak pernah tau kehendak illahi yang dengan mudah untuk membuat Tergugat dan Penggugat hidup rukun kembali. Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai Penggugat sebagai istri, dan meyakini sepenuhnya dapat membuat rumah tangga menjadi lebih baik dengan doa dan kesabaran.

### PRIMER

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan jawaban Tergugat diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar seadil-adilnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan & Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 24 Pebruari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Halaman **13** dari **27**, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 3201266811920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 05 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/50/III/2019 bertanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dipersidangan, ditandai P.2 ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. SAKSI P.1 :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak Desember 2019, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan, selalu menceritakan urusan kecil dalam rumah tangga ke orang tuanya dan pernah menampar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih bulan September 2020, Tergugat yang pergi ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI P.2:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat ;

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Desember 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah Tergugat yang kurang, Tergugat lebih mementingkan kebutuhan orang tuanya, suka berbohong dan pernah menampar Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan September 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangannya, sedangkan Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut, tetapi menyatakan keberatan dengan keterangan saksi pertama yaitu Tergugat selalu terbuka dalam penghasilan dan arena Tergugat harus menjaga orang tua, dan keterangan saksi kedua yaitu tidak benar Tergugat meminta kembali uang yang sudah diberikan karena ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat serta saat Tergugat menampar Penggugat tidak ada seorang pun yang melihatnya, karena dilakukan di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Rekening Koran atas nama TERGUGAT, Nomor 1630002758251, periode 01 September 2020 sampai dengan 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ditandai T.1;
2. Fotokopi Bukti percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 02 agustus 2019, 17 Agustus 2019 dan 26 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dipersidangan, ditandai T.2 ;

Halaman 15 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan ibu Penggugat tertanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan 06 Maret 2021, percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan kakak ipar Penggugat tertanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan 25 Nopember 2020, percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan adik Penggugat tertanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 25 Nopember 2020 dan percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan kakak Penggugat tertanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan 24 Pebruari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dipersidangan, ditandai T.3 ;
4. Fotokopi Bukti percakapan WhatsApp antara Ayah Tergugat dengan Ayah Penggugat tertanggal 17 Nopember 2020 dan 26 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dipersidangan, ditandai T.4

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI T di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Tegugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi dengar, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2019, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa saksi dengar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengirim uang untuk saksi dan juga orang tua saksi tanpa setahu Penggugat serta Penggugat tersinggung dengan percakapan WA antara Tergugat dengan orang tua ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan September 2020, Penggugat yang pergi duluan dari rumah ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, dan saksi tahu belum ada musyawarah keluarga tentang masalah ini ;

Halaman 16 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan semua keterangannya ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak menyampaikan alat bukti apapun lagi dalam persidangan ini, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diterangkan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan eksepsi beserta alasannya sebagaimana dalam jawaban tertulisnya bertanggal 10 Pebrauri 2021, dalam duplik tertulisnya bertanggal 24 Pebrauri 2021 dan dalam kesimpulan tertulisnya bertanggal 14 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan permohonan eksepsi adalah karena dasar hukum gugatan Penggugat dimana Penggugat telah mendramatisir keadaan dan memutarbalikan fakta, pemicu perselisihan adalah Penggugat sendiri dan penyebab perselisihan tidak dapat diminta cerai dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dengan menolak permohonan eksepsi tersebut sebagaimana dalam replik tertulisnya bertanggal 17 Pebruari 2021 dan kesimpulannya bertanggal 24 Maret 2021, dimana menurut Penggugat yang disampaikan dalam gugatan Penggugat adalah fakta sebenarnya, justeru Tergugat

Halaman 17 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memutarbalikkan fakta karena Tergugat tidak pernah berkata jujur dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mungkin hidup rukun ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu menjelaskan dalam putusan ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku diantaranya Pasal 125 HIR, bahwa permohonan eksepsi adalah permohonan dari pihak berperkara kepada Pengadilan untuk menangkis sebuah gugatan yang ditujukan kepadanya, tangkisan tersebut harus bersifat mengganggu kewenangan Pengadilan baik absolut maupun relative ataupun gugatan tersebut mengandung cacat formil yang tidak jelas dan atau tidak tepat sasaran baik subjek ataupun objek hukumnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat terhadap alasan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alasan yang disebutkan dalam permohonan eksepsi Tergugat telah masuk pembahasan tentang pokok perkara, in casu bukan lagi mempermasalahkan kewenangan dan atau adanya cacat formil sebagaimana dimaksudkan diatas, sedangkan pertimbangan pokok perkara akan diberikan secara khusus setelah pertimbangan formalitas gugatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus permohonan eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 18 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya dan alat bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Adhmi Muh. Adil, SH akan tetapi berdasarkan laporannya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam tanggal 16 Maret 2019 yang sampai sekarang belum dikaruniai anak, sejak Desember 2019 rumah tangganya dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji, lebih banyak

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan uang ke orang tuanya, lebih mendengarkan orang tua dan sering berkata kasar ke Penggugat, sehingga puncaknya sejak September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu tentang pernikahannya dengan Penggugat yang belum dikaruniai anak, tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tentang telah pisah rumah. Ada juga yang dibantah dan tidak diakuinya yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan semua penyebabnya, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena masalah pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, sehingga para saksi dan keterangannya tersebut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis dan saksi Penggugat, Tergugat juga dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan tentang pernikahannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, keterangan para saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum ;

Halaman **20** dari **27**, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangganya, Penggugat telah mendalilkan alasan cerainya dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan sejak Desember 2019 lalu yang disebabkan karena sikap Tergugat sebagaimana disebutkan diatas. Ternyata Tergugat sebagaimana dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan alasan cerai tersebut tetapi membantah sifatnya yang terus menerus dengan semua penyebabnya, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa wajib bukti pertama kali dibebankan kepada Penggugat tentang fakta kejadian alasan cerai yang terus menerus tersebut, dan kepada Tergugat juga dibebankan bukti yang sama tentang bantahannya, sesuai maksud ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi. Sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat hanya mengajukan T.1. sampai dengan T.4 dan seorang saksi saja ;

Menimbang, bahwa karena masalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dipertimbangkan diatas, maka sepanjang keterangan mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tentang fakta kejadian berupa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah pisah rumah dan telah pernah ada perdamaian tersebut juga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menjelaskan makna dari perselisihan dan pertengkaran, yaitu bagi sebagian pasangan suami isteri perselisihan dan pertengkaran diartikan terpisah, sedangkan yang diinginkan peraturan perundang-undangan dimaksudkan satu makna, yang berarti ada terjadi serangkaian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara bersamaan dengan rentang waktu yang lama, yang dirasakan tidak ada lagi ketentraman dan kenyamanan pelakunya serta diakhiri dengan pisah rumah ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi secara lahir dan dapat juga terjadi secara bathin. Secara lahir terindikasikan dengan perbedaan secara fisik, perang kata-kata yang sudah kasar dan bahkan saling menyakiti badan jasmani dari suami isteri tersebut. Sedangkan secara bathin telah saling diam,

Halaman 21 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saling membiarkan dan bahkan tumbuh rasa saling benci dan tidak bisa lagi melakukan hubungan suami isteri. Hubungan rumah tangga suami isteri tersebut telah rapuh (*broken married*). Praktik kejadian seperti ini telah keluar dari makna yang paling hakiki dan tujuan didirikannya sebuah perkawinan, yaitu saling telah tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) diantara suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara bersamaan sebagaimana ternyata dalam dalil gugatan, replik dan kesimpulan tertulisnya, sedangkan Tergugat mendalilkan hanya terjadi perselisihan saja, sebagaimana ternyata dalam alasan eksepsinya angka 3. Akan tetapi dalam duplik tertulis dan sanggahan keberatan terhadap saksi kedua Penggugat telah mengakui atau sekurang-kurangnya membenarkan telah terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan baik yang dilakukan Tergugat maupun Penggugat. Apalagi apabila dibaca secara seksama dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara bersama-sama. Fakta kejadian mana telah dikuatkan dengan keterangan dua saksi Penggugat dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi fakta dipersidangan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat tetapi sifatnya tidak terus menerus, hal mana sebagai bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Akan tetapi mengakui telah pisah ranjang dalam makna tidak dapat lagi dapat melakukan hubungan suami isteri sejak September 2020, bahkan pisah rumah sejak Oktober 2020 sampai sekarang, fakta kejadian tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 bulan terakhir telah pisah ranjang dan bahkan pisah rumah sampai saat ini, sedangkan berpisah ranjang dan bahkan pisah rumah bagi pasangan suami isteri merupakan kondisi yang telah keluar dari makna perkawinan yang hakiki, in casu

Halaman 22 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara mereka sedang ada masalah yang merupakan indikasi kuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya telah terus menerus ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan, tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, sifat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam gugatan dan repliknya Penggugat menyatakan karena Tergugat tidak terbuka dalam gaji, lebih banyak memberikan uang kepada orang tuanya, lebih mendengarkan orang tuanya dan sering berkata kasar, telah ternyata dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, akan tetapi mengakui ada pernah berkata kasar kepada Penggugat meskipun itu dilakukan sebagai balasan yang lebih dulu diucapkan Penggugat kepada Tergugat. Terhadap fakta kejadian ini, telah ternyata dikuatkan oleh para saksi Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa telah terdapat fakta dipersidangan tentang satu penyebab dari alasan cerai Penggugat yang diakui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja, yang sejatinya menguatkan bantahan Tergugat, yaitu rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi karena satu saksi bukanlah saksi, bantahan Tergugat tersebut telah dibaca tidak mempunyai bukti, sehingga kengganannya Tergugat bercerai dengan Penggugat telah tidak mampu memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1., T.2., T.3. dan T.4 yang diajukan dalam persidangan telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi alat bukti tersebut diatas secara materil hanya mampu menjadi petunjuk saja bagi Majelis Hakim di persidangan, yang secara hukum membutuhkan bukti tambahan, sedangkan telah ternyata Tergugat dalam persidangan tidak melakukannya, sehingga Tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya di hadapan Majelis Hakim ;

Halaman 23 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bahkan untuk alat bukti T.2 secara materil menunjukkan akan adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, in casu memperkuat dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim akan adanya masalah dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa disamping alasan cerai Penggugat disebabkan Tergugat telah pernah berkata kasar telah terbukti dengan pengakuan Tergugat dipersidangan, maka penyebab lain yaitu berupa Tergugat tidak terbuka dalam gaji, lebih banyak memberikan uang kepada orang tuanya dan lebih mendengarkan orang tuanya, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa penyebab tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sangat bergantung kepada perasaan masing-masing pihak terhadap sebuah kondisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat telah menemukan fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dan dikehendaki oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dan keterangannya tersebut telah diterima dan dipertimbangkan serta gugatan Penggugat telah terbukti, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat ;

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai tujuan dimaksud kedua belah pihak dari suami dan isteri tersebut haruslah berusaha sekuat tenaga meraih dan mempertahankannya. Apabila salah satu pihak dari suami isteri tersebut atau bahkan kedua-duanya telah ingin bercerai karena keyakinannya tidak akan mencapai tujuan dimaksud, maka mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan selama proses pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah sepakat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada tahap sebagaimana disebutkan diatas, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar mashlahatnya dari pada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya azas tasrihun bi ihsan, dan menjaga tali silaturahmi Penggugat dan Tergugat sebagai sesama muslim, maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mencari dan menetapkan dalam putusan ini pihak yang bersalah dan menjadi penyebab pertama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada derajat pecah atau *broken married*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya nomor 466/K/AG/1974 tanggal 26 Oktober 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Penggugat dalam gugatannya mohon ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam repliknya mohon dibebankan kepada Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mohon dibebankan kepada Penggugat. Terhadap dalil tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

Halaman 25 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mukhlis, M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Halaman 26 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.**

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	430.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)